



P E N E T A P A N

Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Suka Maju, 13 April 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ika Isnaini, S.H. Dan Kris Manik Aji Chandra, S.H. Advokat/Konsultan Hukum Pada Kantor Ika Isnaini, S.H. & Partners yang beralamat kantor di Jl. ZA. Pagar Alam, RT. 002 RW. 001 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Lampung. Kode Pos: 34698 alamat E-court: ikaisnainilawoffice@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 208/SKH/2023/PA.Msj, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Suka Marga, 12 Februari 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam register Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 05 Desember 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 atau bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1443 H. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, sebagaimana tercatat dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 087/20/V/2022. Tertanggal 23 Mei 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman nenek Penggugat di Kabupaten Mesuji, selama 11 (sebelas) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 6 (enam) bulan, setelah pernikahan berjalan 6 (enam) bulan tepatnya pada bulan November 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
 - a. Tergugat kurang giat bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat membantu bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
 - b. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti menampar, mencekik, mencubit dan meletakkan pisau di leher Penggugat;
 - c. Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat sering minum-minuman keras;
- e. Tergugat sering keluar rumah pulang hingga larut malam;
5. Bahwa puncak perselisihan dan percek-cokan terjadi pada April 2023, bermula ketika Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan uangnya tidak tahu di gunakan oleh Tergugat untuk apa, lalu Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Penggugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Kabupaten Mesuji, sampai dengan saat ini berjalan selama 8 (delapan) bulan dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
8. Bahwa dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada **Ketua Pengadilan Agama Mesuji**, kiranya berkenan membuka sidang dengan memanggil orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan kemudian memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Peraturan Perundangan;

Atau :

- Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, dan menurut relaas Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Msj tanggal 08 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil yang disampaikan melalui PT Pos Indonesia, namun menurut Tracking Surat Tercatat dalam keterangan riwayat pengiriman menyatakan bahwa relaas panggilan untuk Tergugat belum sampai kepada Tergugat, karena Desa Gajah Makmur Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir tempat Tergugat tinggal untuk pengiriman surat tercatat melalui PT Pos Indonesia, aksesnya sangat sulit dan merupakan daerah perairan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan berusaha bersabar dalam rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Penggugat akan berusaha untuk bersabar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Msj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat melalui Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Imanuddin Tenda, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	170.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)